



PUTUSAN

Nomor 231/PID.SUS/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rusdi Pgl. Rus Bin Akim;
2. Tempat lahir : Muarolabuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 19 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Mawar Putih depan Blok M, Rt 02 Rw
06 Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji
Kota Padang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Rusdi Pgl. Rus Bin Akim ditangkap pada tanggal 15 Juni 2019;

Terdakwa Rusdi Pgl. Rus Bin Akim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
- 7 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sdr Sutomo, S.H. advokat berkantor pada Kantor Hukum Sutomo dan Rekan Jl Raya Padang Besi RW 01 RT 004 Kel Padang Besi, Kec Lubuk Kilangan Kota Padang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2019 yang mana telah didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan nomor 115/PF.Pid/VIII/2019/PN Pdg;

Hal 1 dari 12 hal Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2019/PT PDG.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 231/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-554//Eku.2/Pdang/08/2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa RUSDI Pgl. RUS Bin AKIM pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Perumahan Mawar Putih depan blok M Rt 02 Rw. 06 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berupa gas elpiji berat 3 kg, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sejak tahun 2018 telah menjalankan usaha menyalin gas LPG berat 3 kg (gas bersubsidi) kedalam tabung gas 12 kg, usaha tersebut Terdakwa jalankan sendiri di rumahnya yang beralamat di Perumahan Mawar Putih depan Blok M Rt 02 Rw 06 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, untuk menjalankan kegiatan tersebut Terdakwa menyiapkan peralatan berupa:

- Freezer untuk mermbuat es batu;
- Slang regulator;
- Segel tabung gas;
- Karet tabung gas;
- Obeng;
- Pisau cutter;
- Potongan kayu kecil;

Untuk memperoleh gas LPG berat 3 kg tersebut Terdakwa membelinya ke pangkalan milik Saksi Rinaldi di By Pass kota Padang sebanyak 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) tabung per minggu dan di pangkalan milik Saksi Kamijon di Kuranji Kota Padang sebanyak 15 (lima belas) tabung per bulan dengan mambawa tabung gas 3 kg yang kosong sebagai pengganti saat pembelian gas LPG 3 kg tersebut, Terdakwa membeli dengan harga Rp.18.000.- s/d 19.000.- per tabung, kemudian Terdakwa bawa ke rumahnya untuk disalin ke dalam tabung gas LPG 12 kg dengan cara awalnya tabung gas LPG berat 12 kg yang masih kosong dan tabung gas 3 kg yang berisi

Hal 2 dari 12 hal Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun di dalam ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian segel tabung gas 3 kg dibuka satu per satu dan disambungkan dengan slang yang sudah ada regulatornya lalu disambungkan ke kepala gas 12 kg yang dimiringkan dengan menggunakan kayu ukuran kecil, dan untuk mendinginkan suhunya Terdakwa meletakkan es batu sebanyak 2 (dua) kantong diatas regulator sehingga gas dari tabung 3 kg berpindah kedalam tabung 12 kg, demikian dilakukan seterusnya hingga tiap tabung berat 12 kg terisi dengan 4 buah tabung 3 kg, selanjutnya kepala tabung gas 12 kg yang sudah terisi diberi karet dan dipasang segel kembali dengan cara sedikit menekannya, dan gas LPG 12 kg siap untuk dipasarkan Terdakwa dengan harga berkisar Rp.145.00,- per tabung, sehingga untuk 1 tabung gas LPG 12 kg tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per tabung, dan dalam seminggu Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib pihak Reskrim Polresta Padang melakukan pengangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Perumahan Mawar Putih depan blok M Rt 02 Rw. 06 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa rumah tersebut dijadikan tempat untuk menyalin gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg, dan ketika dilakukan penyergapan petugas kepolisian menemukan Terdakwa sedang memindahkan tabung gas 12 kg dari ruang tamu rumahnya ke atas mobil Pick Up BA 8226 BY untuk dijual kepada konsumen. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 54 (lima puluh empat) tabung gas elpiji 12 kg yang terdiri dari 16 (enam belas) tabung berisi dan 38 (tiga puluh delapan) tabung kosong;
- 6 (enam) tabung gas elpiji 5,5 kg yang terdiri dari 3 (tiga) tabung yang berisi dan 3 (tiga) tabung kosong;
- 112 (seratus dua belas) tabung gas elpiji 3 kg yang terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) tabung berisi dan 15 (lima belas) tabung kosong;
- Freezer (kulkas) merk LG yang berisi batu es;
- 5 (lima) buah pisau cutter;
- 7 (tujuh) buah potongan kayu kecil;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry BA 8626 BY warna putih;
- 7 (tujuh) buah segel warna biru muda untuk gas elpiji;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berupa gas elpiji berat 3 kg, tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan kegiatan tersebut hanya dapat dijalankan oleh badan usaha yang mempunyai izin usaha dari pemerintah sedangkan Terdakwa tidak mempunyai badan usaha dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Hal 3 dari 12 hal Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat di sekitar Kota Padang karena akan mengalami kesulitan memperoleh gas LPG 3 kg (gas bersubsidi) dan merugikan Negara karena distribusi gas bersubsidi tidak tepat sasaran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RUSDI Pgl. RUS Bin AKIM pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Perumahan Mawar Putih depan blok M Rt 02 Rw. 06 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sejak tahun 2018 telah menjalankan usaha menyalin gas LPG berat 3 kg (gas bersubsidi) kedalam tabung gas 12 kg, usaha tersebut Terdakwa jalankan sendiri di rumahnya yang beralamat di Perumahan Mawar Putih depan Blok M Rt 02 Rw 06 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, untuk menjalankan kegiatan tersebut Terdakwa menyiapkan peralatan berupa:

- Freezer untuk membuat es batu;
- Slang regulator;
- Segel tabung gas;
- Karet tabung gas;
- Obeng;
- Pisau cutter;
- Potongan kayu kecil;

Untuk memperoleh gas LPG berat 3 kg tersebut Terdakwa membelinya ke pangkalan milik Saksi Rinaldi di By Pass kota Padang sebanyak 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) tabung per minggu dan di pangkalan milik Saksi Kamijon di Kuranji Kota Padang sebanyak 15 (lima belas) tabung per bulan dengan membawa tabung gas 3 kg yang kosong sebagai pengganti saat pembelian gas LPG 3 kg tersebut, Terdakwa membeli dengan harga Rp.18.000.- s/d 19.000.- per tabung, kemudian Terdakwa bawa ke rumahnya untuk disalin ke dalam tabung gas LPG 12 kg dengan cara awalnya tabung gas LPG berat 12 kg yang masih kosong dan tabung gas 3 kg yang berisi disusun di dalam ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian segel tabung gas 3 kg dibuka satu per satu dan disambungkan dengan slang yang sudah ada regulatornya lalu disambungkan ke kepala gas 12 kg yang dimiringkan dengan menggunakan kayu

Hal 4 dari 12 hal Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil, dan untuk mendinginkan suhunya Terdakwa meletakkan es batu sebanyak 2 (dua) kantong diatas regulator sehingga gas dari tabung 3 kg berpindah kedalam tabung 12 kg, demikian dilakukan seterusnya hingga tiap tabung berat 12 kg terisi dengan 4 buah tabung 3 kg, selanjutnya kepala tabung gas 12 kg yang sudah terisi diberi karet dan dipasang segel kembali dengan cara sedikit menekannya, dan gas LPG 12 kg siap untuk dipasarkan Terdakwa dengan harga berkisar Rp.145.000 per tabung, sehingga untuk 1 tabung gas LPG 12 kg tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per tabung, dan dalam seminggu Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib pihak Reskrim Polresta Padang melakukan pengangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Perumahan Mawar Putih depan blok M Rt 02 Rw. 06 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa rumah tersebut dijadikan tempat untuk menyalin gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg, dan ketika dilakukan penyergapan petugas kepolisian menemukan Terdakwa sedang memindahkan tabung gas 12 kg dari ruang tamu rumahnya ke atas mobil Pick Up BA 8226 BY untuk dijual kepada konsumen. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 54 (lima puluh empat) tabung gas elpiji 12 kg yang terdiri dari 16 (enam belas) tabung berisi dan 38 (tiga puluh delapan) tabung kosong;
- 6 (enam) tabung gas elpiji 5,5 kg yang terdiri dari 3 (tiga) tabung yang berisi dan 3 (tiga) tabung kosong;
- 112 (seratus dua belas) tabung gas elpiji 3 kg yang terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) tabung berisi dan 15 (lima belas) tabung kosong;
- Freezer (kulkas) merk LG yang berisi batu es;
- 5 (lima) buah pisau cutter;
- 7 (tujuh) buah potongan kayu kecil;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry BA 8626 BY warna putih;
- 7 (tujuh) buah segel warna biru muda untuk gas elpiji;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berupa gas elpiji berat 3 kg, tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan kegiatan tersebut hanya dapat dijalankan oleh badan usaha yang mempunyai izin usaha dari pemerintah sedangkan Terdakwa tidak mempunyai badan usaha dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat di sekitar Kota Padang karena akan mengalami kesulitan memperoleh gas LPG 3 kg (gas bersubsidi) dan merugikan Negara karena distribusi gas bersubsidi tidak tepat sasaran;

Hal 5 dari 12 hal Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa RUSDI Pgl. RUS Bin AKIM pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Perumahan Mawar Putih depan blok M Rt 02 Rw. 06 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8 UU Nomor : 8/1999, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sejak tahun 2018 telah menjalankan usaha menyalin gas LPG berat 3 kg (gas bersubsidi) kedalam tabung gas 12 kg, yang dilakukan sendiri di rumahnya yang beralamat di Perumahan Mawar Putih depan Blok M Rt 02 Rw 06 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, dan untuk memperoleh gas LPG berat 3 kg tersebut Terdakwa membelinya ke pangkalan milik Saksi Rinaldi di By Pass kota Padang sebanyak 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) tabung per minggu dan di pangkalan milik Saksi Kamijon di Kuranji Kota Padang sebanyak 15 (lima belas) per bulan dengan membawa tabung gas 3 kg yang kosong sebagai pengganti saat pembelian gas LPG 3 kg tersebut, Terdakwa membeli dengan harga Rp.18.000.- s/d Rp. 19.000.- per tabung, kemudian Terdakwa bawa ke rumahnya untuk disalin ke dalam tabung gas LPG 12 kg dengan cara 4 tabung gas 3 kg dipindahkan kedalam 1 tabung 12 kg menggunakan alat-alat berupa:

- Freezer untuk membuat es batu;
- Slang regulator;
- Segel tabung gas;
- Karet tabung gas;
- Obeng;
- Pisau cutter;
- Potongan kayu kecil;

Setelah tabung 12 kg terisi dengan 4 buah tabung 3 kg, selanjutnya kepala tabung diberi karet dan dipasang segel kembali dengan cara sedikit menekannya, dan gas LPG 12 kg siap untuk dipasarkan dengan harga Rp.145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per tabung, sehingga untuk 1 tabung gas LPG 12 kg tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per tabung, dan dalam seminggu Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

Hal 6 dari 12 hal Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib pihak Reskrim Polresta Padang melakukan pengungkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Perumahan Mawar Putih depan blok M Rt 02 Rw. 06 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa rumah tersebut dijadikan tempat untuk menyalin gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg, dan ketika dilakukan penyergapan petugas kepolisian menemukan Terdakwa sedang memindahkan tabung gas 12 kg dari ruang tamu rumahnya ke atas mobil Pick Up BA 8226 BY untuk dijual kepada konsumen. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 54 (lima puluh empat) tabung gas elpiji 12 kg yang terdiri dari 16 (enam belas) tabung berisi dan 38 (tiga puluh delapan) tabung kosong;
- 6 (enam) tabung gas elpiji 5,5 kg yang terdiri dari 3 (tiga) tabung yang berisi dan 3 (tiga) tabung kosong;
- 112 (seratus dua belas) tabung gas elpiji 3 kg yang terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) tabung berisi dan 15 (lima belas) tabung kosong;
- Freezer (kulkas) merk LG yang berisi batu es;
- 5 (lima) buah pisau cutter;
- 7 (tujuh) buah potongan kayu kecil;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry BA 8626 BY warna putih;
- 7 (tujuh) buah segel warna biru muda untuk gas elpiji;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap gas 12 kg yang dijual oleh Terdakwa tersebut ternyata berat bersihnya tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket tabung gas tersebut yaitu 12 kg, sebagaimana berita acara pengukuran barang bukti berupa tabung gas 12 kg oleh Dinas Perdagangan UPTD Metrologi Legal Kota Padang Nomor : 510.3/14/BB/UPTD-MLV/II/2019 tanggal 3 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AA Kamaluddin dan Verindra Azmi, ST dengan uraian sebagai berikut :

No	Jenis tabung	No.seri tabung	Berat tabung kosong (kg)	Berat tabung + isi (kg)	Berat isi (kg)	Selisih isi dari 12 kg (kg)
1	BG 12 kg	PF 549503	15,1	26,408	11,308	-0,692
2	BG 12 kg	PE 214833	15,1	26,846	11,746	-0,254
3	B 12 kg	PBK 06041	15,1	26,542	11,442	-0,558
4	B 12 kg	PBK 372011	15,1	26,580	11,480	-0,520
5	B 12 kg	PBK 022315	15,1	26,490	11,390	-0,610
6	B 12 kg	PBK -	15,1	26,608	11,508	-0,492
7	B 12 kg	ABP 0187837	15,1	26,420	11,320	-0,680

Hal 7 dari 12 hal Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	B 12 kg	PIC 1613619	15,1	26,140	11,040	-0,960
9	B 12 kg	PBK 14583	15,1	26,340	11,240	-0,760
10	B 12 kg	PF 139598	15,1	25,030	9,930	-2,070
11	B 12 kg	PB 181348	15,1	26,534	11,434	-0,566
12.	B 12 kg	PBK 1219918	15,1	26,472	11,372	-0,628

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo 8 ayat (1) huruf a, b,c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 4 Nopember 2019 No. Reg.Perk.PDM-354/Eku.2/PDANG/08/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI Pgl. RUS Bin AKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDI Pgl. RUS Bin AKIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 54 (lima puluh empat) tabung gas LPG 12 kg terdiri dari 12 (dua belas) tabung berisi gas dan 42 (empat puluh dua) tabung gas kosong;
 - 6 (enam) tabung gas 5,5 kg terdiri dari 3 (tiga) tabung gas berisi dan 3 (tiga) tabung gas kosong;
 - 112 (seratus dua belas) tabung gas LPG 3 kg terdiri dari terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) tabung berisi dan 15 (limabelas) tabung kosong;
 - 1 (satu) buah freezer (kulkas) merk LG yang berisi batu es;Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) buah obeng;
 - 5 (lima) buah pisau cutter;
 - 7 (tujuh) buah potongan kayu kecil;
 - 7 (tujuh) buah segel warna biru muda untuk gas elpiji;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up BA 8626 BY warna putih beserta STNK.

Hal 8 dari 12 hal Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Rusdi Pgl. Rus;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 607/Pid.Sus/2019/PN Pdg., tanggal 12 Nopember 2019 kepada terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Pgl. Rus Bin Akim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 54 (lima puluh empat) tabung gas LPG 12 kg terdiri dari 12 (dua belas) tabung berisi gas dan 42 (empat puluh dua) tabung gas kosong;
 2. 6 (enam) tabung gas LPG 5,5 kg terdiri dari 3 (tiga) tabung gas berisi dan 3 (tiga) tabung gas kosong;
 3. 112 (seratus dua belas) tabung gas LPG 3 kg terdiri dari terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) tabung berisi dan 15 (limabelas) tabung kosong;
 4. 1 (satu) buah freezer (kulkas) merk LG yang berisi batu es;Dirampas untuk negara;
 5. 2 (dua) buah obeng;
 6. 5 (lima) buah pisau cutter;
 7. 7 (tujuh) buah potongan kayu kecil;
 8. 7 (tujuh) buah segel warna biru muda untuk gas LPG;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 9. 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up BA 8626 BY warna putih beserta STNK;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Nopember 2019 Nomor 141/Akta.Pid./2019/PN Pdg, sebagaimana ternyata dari akta

Hal 9 dari 12 hal Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 26 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam hal ini telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 31 Desember 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Padang masing-masing tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima Permohonan Banding Pembanding dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan tanggal 4 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:607/Pid.Sus/2019/PN.Pdg tanggal 12 Nopember 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur-unsur pasal 62 ayat (1) jo 8 ayat (1) huruf a, b, c Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara a quo pada pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara a quo pada pemeriksaan tingkat banding;

Hal 10 dari 12 hal Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 607/Pid.Sus/2019/PN.Pdg. tanggal 12 Nopember 2019 yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang sudah dijalankan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 607/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 12 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh kami, EDY SUBROTO S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan H. TASWIR, S.H., M.H. dan H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh HARFAN SUHAIDI, S.H, M.H. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal 11 dari 12 hal Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Taswir, SH. MH.

Edy Subroto, S.H., M.H.

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Panitera Penganti

Harfan Suhaidi, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 hal Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)